

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang kegiatannya bergerak dibidang keuangan dimana menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank.

Bank Pembangunan daerah dan Jawa Barat Banten (Bank bjb) merupakan bank daerah di Indonesia yang melayani masyarakat dengan beberapa produk yang diberikan kepada masyarakat seperti investasi, tabungan, pengiriman uang, transaksi ekspor impor, pembelian pulsa, pembayaran tagihan listrik, pembayaran pajak pemakaian bumi bangunan, pembayaran dana pensiun, dan masih banyak lagi.

Pada umumnya masyarakat dalam era globalisasi ini membutuhkan dana pension sebagai salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan di

masa tuanya. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan mereka untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau mungkin kematian.

Risiko-risiko tersebut memberikan dampak financial, terutama bagi kehidupan mereka dan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut sehingga diciptakanlah beberapa usaha pencegahan antara lain dengan penyelenggaraan maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 merupakan hukum dasar untuk dana pensiun di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin.

Tujuan utama diajukannya Undang-Undang pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, dan menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana pensiun tersebut tidak

ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin beresiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko.

Subagyo (2005:168) Menyatakan bahwa Dana Pensiun adalah merupakan upaya untuk mempertahankan kesejahteraan pada saat orang tersebut sudah tidak bekerja lagi (pensiun). Dengan demikian, pada masa seseorang masih produktif (masih bekerja), ia mendapat ketenangan karena adanya jaminan kesinambungan pendapatan pada saat seseorang karyawan sudah pensiun. Bagi perusahaan karyawannya bekerja secara tenang akan diuntungkan karena kondisi tersebut dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawannya.

Maka dari pengertiannya suatu perusahaan dana pensiun itu secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan dari suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya Dana Pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

Kasmir (2001:295) Menyatakan bahwa pengertian pensiun itu sendiri adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka orientasi mereka berkerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saat masih berkerja saja melainkan juga sudah memikirkan bagaimana kelak setelah selesai menjalankan tugas pengabdianya karena memasuki umur yang memang sudah tidak memungkinkan lagi berkerja. Namun disisi yang lain ada ketidak sesuaian antara harapan karyawan dengan perusahaan yang memperkerjakan mereka menyangkut program pensiun.

Pembentukan dana pensiun diawali dari satu kegiatan untuk mengupayakan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun, terkandung suatu pemahaman bahwa untuk mencapai keinginan tersebut maka peserta dari suatu dana pensiun wajib menyerahkan iurannya masing-masing kepada dana pensiun agar dimasa pensiun kelak dapat dibayarkan kepada peserta sebagai manfaat pensiun.

Bank bjb dalam perhitungan Dana Pensiunnya menggunakan program pensiun manfaat pasti, artinya besarnya manfaat pensiun telah disepakati. Dimana besarnya iuran dan manfaat bagi peserta program dana pensiun ditentukan berdasarkan besarnya gaji peserta selama bekerja.

Untuk saat ini pengelolaan dan pembayaran Dana Pensiun tidak memiliki risiko bayar karena langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya, investasi dana pensiun telah ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun ada 20 jenis investasi dengan batas investasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi risiko tetap ada dalam pengelolaan mengembangkan dana misalnya seperti salah beli saham (saham

bodong), salah beli properti seperti tanah dan bangunan (tempatnya tidak strategis, memiliki surat ganda atau ilegal) dan target penghasilan yang dibebankan oleh pendiri tidak tercapai karena suku bunga pasar yang tidak tetap.

Dengan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul tentang **“Proses Pelaksanaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di PT. Bank bjb Kantor cabang Tasikmalaya**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Apa Syarat-Syarat yang diperlukan dalam Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Kantor Cabang Tasikmalaya,
2. Bagaimana Prosedur yang ditempuh dalam Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT.Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.
3. Hambatan yang muncul dalam Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT.Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.
4. Solusi Dalam Mengatasi hambatan pada Pembukaan Dan pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT,Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Apa syarat-syarat yang diperlukan dalam Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT.Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya
2. Bagaimana prosedur yang ditempuh dalam Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT.Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.
3. Apa hambatan apa saja yang timbul dalam Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT.Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.
4. Apa Solusi dalam menghadapi hambatan pada Pembukaan dan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT.Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman baru bagi masyarakat dengan hadirnya program dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) , pentingnya menyiapkan dana pensiun untuk masa yang akan datang agar menjadi salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan di masa tuanya. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan mereka untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul. Diharapkan dapat meberikan pemahaman mengenai pelaksanaan yang akan di jalani jika mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK),dan juga terdapat transparasi mengenai pencairan dana yang telah didaftarkan jika mengiktu program Dana Pensiun Lembaga Keuangan di PT. Bank bjb KC Tasikmlaya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat menambah keilmuan terutama dalam pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) secara transparan.Juga menyadari pentingnya menyiapkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penulis berkesempatan melaksanakan penelitian di PT Bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya,lokasi penelitian di Jl.Mayor Utarya,Kota Tasikmalaya Jawa Barat 46151.

	Tugas Akhir																		
8	Sidang Tugas akhir																		
9	Penyusunan Draft Tugas Akhir Akhir																		

SUMBER : DATA DIOLAH PENULIS.